

**PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF
SITI MUSDAH MULIA
(Studi Kasus Desa Karangjampo, Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

HIJRA JAYANTI AMIROH
NIM. 1117037

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIJRA JAYANTI AMIROH

NIM : 1117037

Judul skripsi : **PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF SITI
MUSDAH MULIA (Studi Kasus Desa Karangjampo,
Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Mei 2022

Yang menyatakan,

HIJRA JAYANTI AMIROH

NIM. 1117037

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIJRA JAYANTI AMIROH

NIM : 1117037

Judul skripsi : **PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF SITI
MUSDAH MULIA (Studi Kasus Desa Karangjampo,
Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Mei 2022

Yang menyatakan,



HIJRA JAYANTI AMIROH
NIM. 1117037

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A

Perumahan Griya Sejahtera B.11 Tirta, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. **Hijra Jayanti Amiroh**

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi :

Nama : Hijra Jayanti Amiroh
NIM : 1117037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF SITI
MUSDAH MULLA (Studi Kasus Desa
Karangjampo, Kabupaten Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 9 Mei 2022
Pembimbing,


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : HIJRA JAYANTI AMIROH
NIM : 1117037
Judul : Pembagian Warisan dalam Perspektif Siti Mardiah Mulia
(Studi Kasus Desa Karangjombo, Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Teti Ifadiati, M.H.
NIP. 1980 1127 201608 D2007

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 27 Juni 2022

Ditandatangani oleh Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidakdilambangkan | Tidakdilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | S | es (dengantitik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | ha (dengantitik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----|----------------------------|
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | zet (dengantitik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | S | es (dengantitik di bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengantitik di bawah) |
| ط | Ta | T | te (dengantitik di bawah) |
| ظ | Za | Z | zet (dengantitik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Komaterbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | . | Apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

B. Vokal

| Vokaltunggal | Vokalrangkap | Vokalpanjang |
|--------------|--------------|--------------|
| أ = a | - | أ = a |
| إ = i | ي = ai | ي = i |
| و = u | أ و = au | أ و = u |

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَرْأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangNya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di yaumul kiamat. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya Bapak Zainal Abidin dan Ibu Adji Astuti yang telah mendukung dan mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu memberikan rahmat, kesehatan, dan umur panjang untuk kedua orang tua saya.
2. Kakak dan adik-adik saya Ika Desy Kurniawati S.pd, Ikhlasul Amal, dan Raisa yang sudah mau menghibur saya ditengah kemumetan menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk partner saya Muhammad Idris Aljufri terima kasih atas suport, motivasi, kasih sayangNya, dan yang mau menjadi tempat berkeluh kesah selama pengerjaan skripsi.
4. Sahabat terbaik saya Cinthya Riana Sari S.Ab terima kasih sudah mendukung, memberi semangat agar menyelesaikan skripsi dan Nur Anisah, Esy Safitri, Wahda Nailul Maghfiroh, dan Habibah Azzahra di dalam kehidupan yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan.
5. Terima kasih juga untuk orang-orang baik yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Tak lupa saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang sampai dititik ini.




MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:216)

“Percayalah Kepada Allah Swt ketika Segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Allah telah merencanakan sesuatu yang lebih baik untukmu.”



Abstrak

Hijra Jayanti Amiroh 2022. Pembagian Warisan dalam Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Kasus di Desa Karangjampo, Kabupaten Pekalongan). Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Dosen Pembimbing Dr.H.Akhmad Jalaludin,M.A.,

Pembagian waris Islam seperti dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 11 bahwa pembagian waris seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Sedangkan pada masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan mayoritas beragama Islam namun dalam hal pembagian waris masyarakat tidak menerapkan hukum Islam. Masyarakat membagikan berdasarkan kesepakatan dengan membagi sama rata antar para ahli warisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan yang dilaksanakan masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan dan untuk memahami pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap pembagian warisan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Desa Karangjampo yang melakukan pembagian waris sama rata. Data sekunder diperoleh dari buku-buku,jurnal,penelitian terdahulu terkait dengan tema yang sama.

Hasil Penelitian bahwa dalam masyarakat karangjampo membagikan warisan berdasarkan kesepakatan dengan membaginya sama rata. Adapun pada pembagian warisan masyarakat Desa Karangjampo, Kabupaten Pekalongan menurut perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia, yaitu pembagian harta warisan dengan perbandingan 1:1 antara laki-laki dan perempuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam Islam yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijelaskan pada Q.S Al-Maidah ayat 8 dan Q.S Al- Hujurot ayat 13, sehingga sesuai dengan tujuan Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kemafsadatan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pembagian Warisan, Siti Musdah Mulia.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, puji syukur penuli spanjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA (Studi Kasus Desa Karangjampo, Kabupaten Pekalongan)”** telah terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr.H.Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Mubarak Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr.H.Akhmad Jalaludin M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Dr.Trianah Sofiani,M.H selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| MOTTO | xi |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. .Penelitian Yang Relevan | 7 |
| F. Kerangka Teori | 12 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Penelitian..... | 20 |
| | |
| BAB II PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN HUKUM KEWARISAN | |
| ISLAM | 21 |
| A. Pemikiran Siti Musdah Mulia | 21 |
| 1. Biografi Siti Musdah Mulia | 21 |
| 2. Tauhid Sumber Inspirasi Kesetaraan dan Keadilan | 24 |
| 3. Pembagian Warisan Menurut Siti Musdah Mulia..... | 30 |
| 4. Dasar Hukum Pembagian Warisan Menurut Siti Musdah Mulia .. | 32 |
| B. Hukum Kewarisan Islam..... | 38 |
| 1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam | 38 |
| 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam | 41 |
| 3. Rukun, Syarat, Sebab, dan Penghalang Waris | 43 |
| 4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam..... | 47 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Ahli Waris dalam Islam | 49 |
| BAB III PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT DESA KARANGJOMPO KABUPATEN PEKALONGAN | 54 |
| A. Gambaran Umum Desa Karangjampo..... | 54 |
| B. Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Desa Karang jompo Kabupaten Pekalongan..... | 60 |
| BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT DESA KARANGJOMPO KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA | 69 |
| A. Pertimbangan Masyarakat Desa Karangjampo dalam Pembagian Warisan Sama rata antara Anak Laki-laki dan Perempuan..... | 69 |
| B. Analisis terhadap Pembagian Warisan Masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan dari Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia | 76 |
| BAB V PENUTUP | 80 |
| A. Simpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 81 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarisan Islam adalah pengalihan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan syariat Islam.¹ Dalam konteks lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

Seperti yang dijelaskan pada Al Quran surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia

¹Suma Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), h. 17

²Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,Pasal 171 huruf a.

memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An Nisa [4] : 11)

Dalam ayat ini banyak ulama berpendapat bahwasannya pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu dari anak perempuan. Pada ayat tersebut Allah Swt memberikan ketentuan bagian yang diterima ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.³

Adapun prinsip dasar pembagian waris salah satunya ada prinsip keadilan yang berimbang. Maksud dari keadilan yang berimbang adalah pembagian waris yang mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan antara apa yang didapatkan dengan apa yang diperlukan dalam segi kegunaannya.

³Al-Sabouni Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Printer,Publisher, dan Distributor,2005, h. 17

Adil disini berarti seimbang antara perolehan hak dengan pelaksanaan kewajiban.⁴

Namun Aminah Wadud berpendapat bahwa ketentuan pembagian waris 2:1 bukan merupakan suatu ketentuan yang mutlak, melainkan hanyalah variasi pembagian saja. Menurutnya, pembagian waris hendaknya dilakukan dengan beragam pertimbangan, termasuk kondisi keluarga yang ditinggalkan, asas kemanfaatan dan kebutuhan ahli waris serta manfaat harta warisan itu sendiri. Sehingga, menurut Aminah, bahwa pembagian waris bisa menjadi sangat fleksibel dan memiliki banyak kemungkinan pembagian, tergantung dari manfaat harta bagi tiap-tiap ahli waris. Jika demikian, barulah pembagian tersebut mencerminkan sifat keadilan.⁵

Dalam Q.S An-Nisa ayat 11 dan 12 menjelaskan tentang pembagian warisan. Menurut Wahidah adapun dalam pembagian waris laki-laki memperoleh bagian lebih besar dari perempuan. Adapun kewarisan dalam Islam diatur perolehan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan bagian yang sama melainkan tergantung kasus kondisi di setiap orang.⁶

Adapun menurut Faqihudin Abdul Kodir dalam pembagian waris anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar karna laki-laki mempunyai

⁴Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), h. 5

⁵ Abdul Azis, " Pembagian Waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan Maqasid Syariah" ,(*De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* , Vol.8 No. 1 2016), h. 52-53.

⁶ Harahap Asriana dan Hilda Wahyuni, "Studi Islam dalam Pendekatan Gender (*Padang: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.05 No. 1 Juni 2021), h. 60-61

kewajiban dalam menanggung nafkah anak dan istrinya. Namun, ketika realita sosial berubah perempuan ikut menanggung nafkah dalam keluarga maka bagian warisan dapat dipertimbangkan.⁷

Desa Karangjampo terletak di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 4.499 orang dengan jumlah laki-laki sekitar 2.250 orang dan perempuan sekitar 2.249 orang. Masyarakat di Desa Karangjampo ini mayoritas beragama muslim sehingga seharusnya pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum Islam. Namun realitanya di Desa Karangjampo ini pembagian waris dilakukan dengan adat atau kebiasaan yang ada di desa ini yaitu dengan cara pembagian waris secara musyawarah. Adapun hasil kesepakatan tersebut membagikan harta waris sama rata dengan tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Siti Musdah Mulia, seorang aktivis perempuan yang menginginkan adanya persamaan derajat. Beliau menginginkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek. Karena menurut beliau Islam merupakan agama tauhid sedangkan tauhid adalah inti dari ajaran Islam yang mengajarkan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan antar sesama manusia dengan benar baik di dunia dan di akhirat. Tauhid menjadi pedoman untuk mengarahkan dan membimbing manusia untuk berperilaku benar, baik hubungannya dengan Tuhan atau hubungannya dengan antar sesama manusia dan alam semesta.⁸

⁷ A. Kodir Faqihuddin, *"Qira'ah Mubadalah"*, (Yogyakarta:IRCiSoD,2019),h.273.

⁸Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung : Mizan :2005) h. 29

Siti Musdah Mulia beranggapan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya. Tidak ada yang pertama atau utama karena hanya Allah Swt yang satu dan utama. Dan manusia hanyalah hamba yang menyembah hanya kepada Allah Swt. Maka dikontekskan dengan pembagian waris 2: 1 tidaklah adil menurut Siti Musdah Mulia.⁹

Menurut Siti Musdah Mulia hukum kewarisan (*Fiqih al-Mawarits*) yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan karena tanggung jawab lebih besar dibebankan kepada laki-laki sudah tidak relevan lagi untuk generasi sekarang karena adanya perbedaan tuntutan dan kebutuhan.¹⁰ Ketika pada saat ini merupakan hal yang lumrah seorang perempuan bekerja atau ikut berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hal tersebut tidak nampak pada kondisi arab saat itu.¹¹ Atas dasar ini perlunya pemahaman dalam membaca teks Al-Quran agar dapat dipahami secara kontekstual tidak secara literal pada teks sehingga sesuai dengan tujuan syariat Islam (*Maqasid Syariah*).¹²

Maka atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk menelitinya dengan judul **“Pembagian Warisan dalam Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Kasus Desa Karangjampo, Kabupaten Pekalongan)”**

⁹Marwan Sarijo, *Cak nur diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta : Yayasan Ngali Aksara Penamadani, 2005) h. 74

¹⁰Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 47

¹¹Kususiyanah Anjar, Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis, *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.9 No.1 Juni 2021, h. 78.

¹²Lusi Ochtaviana Sari, "Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M.Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)", *skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021), h. 46.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembagian Warisan yang dilaksanakan masyarakat Desa Karangjomo Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Perspektif Siti Musdah Mulia terhadap Pembagian Warisan di Desa Karangjomo Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Desa Karangjomo Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk memahami perspektif Siti Musdah Mulia terhadap pembagian warisan di Desa Karangjomo Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan pada penelitian selanjutnya berkenaan dengan masalah yang terkait.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk khazanah keilmuan di bidang pembagian warisan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan dalam pembagian warisan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran ilmu tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.

E. Penelitian yang Relevan

Kajian tentang kesetaraan gender dalam penyelesaian pembagian waris Islam ini bukanlah hal baru, sebelum penelitian ini sudah banyak buku, jurnal, tesis, skripsi ataupun artikel mengenai tema ini. Disini penulis menemukan banyak karya tulis yang membahas mengenai sistem pembagian waris, diantaranya ialah :

Pertama, hasil penelitian dari Zulpasmi, skripsinya berjudul "*Pembagian Harta Waris Rumah dan Tanah secara Adat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh Ili, Kabupaten Muaro Jambi*" menjelaskan bahwa pembagian harta waris di kelurahan Tanjung di bagi menjadi 2 yaitu ahli waris laki-laki mendapatkan harta waris berupa tanah, sedangkan ahli waris perempuan mendapatkan harta waris berupa rumah.¹³

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Perbedaannya penelitian penulis sebelumnya pembagian waris dibedakan berdasarkan jenis kelamin sedangkan perbedaannya penelitian penulis membagikan harta waris sama rata dengan tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

¹³Zulpasmi, "Pembagian Harta Waris Rumah dan Tanah secara Adat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh Ili, Kabupaten Muaro Jambi", *skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam* (Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021)

Kedua, hasil penelitian dari Muhammad Mahsus, dengan jurnal yang berjudul *Tafsir Kontekstual dan eksistensi perempuan serta implikasinya terhadap penyetaraan pembagian waris* yang menjelaskan bahwa bagian waris laki-laki dan perempuan tidak dapat disetarakan tetap pada kaidah 2:1. Alternatif yang memungkinkan harta laki-laki dan perempuan adalah pembagian harta gono gini yang dibagi sama rata antar suami istri karna eksistensi perempuan juga sudah ada sejak masa turunnya wahyu, untuk kemudian pembagian harta waris orang yang sudah meninggal sesuai dengan bagiannya.¹⁴

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan penelitian sebelumnya pada pembagian harta waris tidak dapat disetarakan tetap pada kaidah 2:1 sedangkan pada penelitian penulis pembagian waris dapat disetarakan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya peran perempuan yang ikut berkontribusi dalam keluarga.

Ketiga, hasil penelitian dari Yenni Oktavia, dengan skripsinya yang berjudul *"Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)"* menjelaskan bahwa pembagian waris Pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur dan memakai sistem kewarisan patrilineal, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki

¹⁴Muhammad Mahsus, "Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan", (*Yogyakarta : Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 1 Tahun 2020)

tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.¹⁵

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu penyelesaian pembagian waris dengan menggunakan hukum yang berlaku di masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah jika dalam penelitiannya sebelumnya menggunakan sistem patrilineal yaitu sistem kewarisan dimana anak laki-laki tertua berhak mendapatkan seluruh harta waris sedangkan penelitian penulis pembagian waris menggunakan sistem bilateral yaitu sistem kewarisan dimana ditarik garis dari kedua orang tua sehingga semua anak mendapatkan harta waris yang sama atau seimbang.

Keempat, hasil penelitian dari Jurnal Endah Amalia dan Ashif Az Zafi yang berjudul "*Penyetaraan Gender dalam hal Pembagian Warisan*" menjelaskan bahwa adanya perbedaan perbandingan dalam pembagian waris ini karena tanggung jawab seorang laki-laki lebih berat dibandingkan perempuan. Sehingga pembagian harta warisan dapat dilakukan sama rata jika para ahli waris sepakat dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.¹⁶

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang pembagian waris tidak berdasarkan jenis kelamin. Perbedaannya dengan

¹⁵ Yenni Oktavia, Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus), *Skripsi Jurusan Akhwalu sakhshiyah*(Lampung: IAIN Metro, 2020)

¹⁶Endah Amalia dan Ashif Az Zafi, "Penyetaraan Gender dalam hal Pembagian Warisan",(*Kudus : AHKAM* Vol. 8 No. 2 November 2020)

penelitian penulis sebelumnya lebih berfokus kepada pembagian waris sama dengan syarat adanya kesepakatan antar ahli waris sedangkan penelitian penulis menyamakan pembagian dengan mempertimbangkan peran perempuan yang ikut andil mencari nafkah dalam keluarga.

Kelima, hasil penelitian dari Dyah Ayu Saraswati yang berjudul *Pembagian waris Secara Kekeluargaan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo perspektif Kompilasi Hukum Islam* yang menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia karena menghindari adanya perkecokan antar ahli waris setelah pewaris meninggal dunia hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 187 KHI. Selain itu pembagian waris juga Secara kekeluargaan sesuai dengan aturan yang ada pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pembagian waris sama rata terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya lebih membahas pembagian warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis pembagian warisan dengan mempertimbangkan peran perempuan yang ikut berkontribusi mencari nafkah dalam keluarga.

Keenam, hasil penelitian dari Zainal Abidin yang berjudul *Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo* yang

¹⁷Dyah Ayu Saraswati, Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam* (IAIN Ponorogo : 2019)

menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan siapa yang mau menjaga dan merawat pewaris ketika masih hidup hingga akhir hayat ia akan mendapatkan 2 bagian. Sehingga ketika diadakan pembagian harta warisan perempuan tersebut memperoleh 2 bagian atau lebih banyak dari saudara yang lainnya.¹⁸

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pembagian waris terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya lebih membahas pembagian waris berdasarkan siapa yang mau menjaga dan merawat pewaris ketika masih hidup hingga akhir hayat, sedangkan penelitian penulis pembagiannya sama rata antara laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan kaum perempuan yang ikut berkontribusi dalam keluarga.

Ketujuh, hasil penelitian dari Nur Hakiki, Akhmad Jalaludin, Karimatul Khasanah yang berjudul "*Pembagian Harta Waris Bagi Anak Perempuan Bungsu di Desa Bubak Kabupaten Pekalongan*" yang menjelaskan tentang pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pembagiannya menggunakan Hukum Adat setempat. Di Desa Bubak anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak yang lainnya.¹⁹

¹⁸Zainal Abidin, skripsi Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, *skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (IAIN Ponorogo : 2018)*)

¹⁹Nur Hakiki, Akhmad Jalaludin, Karimatul Khasanah "Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan", (*Pekalongan : Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 2 Tahun 2021*)

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pembagian waris terhadap anak perempuan. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya lebih membahas pembagian waris anak perempuan bungsu mendapat harta waris lebih banyak, sedangkan penelitian penulis pembagiannya sama rata tanpa membedakan jenis kelamin.

F. Kerangka Teori

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, dan untuk tidak terjadi kesalahpahaman terhadap sasaran yang hendak dicapai perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam pengertian judul, yaitu :

1. Dasar Pembagian Waris

Pembagian warisan, disebut juga *al-mirats* dalam bahasa Arab, secara harafiah berarti pemindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain. Adapun hak beralih dari mayat kepada ahli warisnya yang masih hidup, terlepas dari apakah itu ditinggalkan dalam bentuk barang atau bukan. Pembagian harta warisan dilakukan setelah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti membayar zakat, pengurusan jenazah, hutang-hutang dan memenuhi wasiat. Harta warisan inilah yg akan dibagi kepada ahli waris. Adapun ahli waris merupakan orang yg berhak mewaris karena hubungan kekerabatan, darah/nasab, karena perkawinan, beragama Islam dan tidak terdapat halangan buat mendapat warisan berdasarkan pewaris.²⁰

²⁰ Ash-Shabuni Muhammad Ali , *Ilmu Hukum Waris*, (Jakarta: Gema Insani,1995) h. 26

Berdasarkan Q. S. An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 2:1, Pada ayat ini banyak ulama berpendapat bahwasannya pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu dari anak perempuan. Pada ayat tersebut Allah Swt memberikan ketentuan bagian yang diterima ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.²¹

Adapun prinsip dasar pembagian waris salah satunya ada prinsip keadilan yang berimbang. Maksud dari keadilan yang berimbang adalah pembagian waris yang mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan antara apa yang didapatkan dengan apa yang diperlukan dalam segi kegunaannya. Adil disini berarti seimbang antara perolehan hak dengan pelaksanaan kewajiban.²²

2. Teori Kesetaraan Gender

Gender (bahasa inggris) bermakna jenis kelamin. Menurut KBBI, gender juga berarti jenis kelamin. Pengertian gender seringkali disamakandengan seks, padahal gender dan seks merupakan dua hal yang berbeda. Terdapat banyak perbedaan mendasar antara seks dan gender. Seks merupakan penggolongan jenis kelamin manusia secara biologis yang bersifat mutlak dan kodrat Tuhan. Sedangkan, gender yaitu cara berpikir yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial budaya, karenanya gender lebih bersifat relatif.

²¹Al-Sabouni Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Printer,Publisher, dan Distributor,2005, h. 17

²²Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam,Adat,dan BW* (Bandung: PT. Rafika Aditama,2007), h. 5

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesetaraan, keserasian dan keseimbangan status sosial laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut dapat dicapai jika ada perlakuan sosial yang adil antara laki-laki dan perempuan.²³

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris. Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keadaan pada setiap manusia.²⁴

4. Pembagian Warisan Adat

Masyarakat di Desa Karangjombo ini mayoritas beragama muslim sehingga seharusnya pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum Islam. Namun realitanya di Desa Karangjombo ini pembagian waris dilakukan

²³ Fauziah, Ita Ma'rifatul dan Yunitasari, "Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender", (*NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 9 No. 4 Tahun 2022, h. 1452-1453)

²⁴ Fauziah, Ita Ma'rifatul dan Yunitasari, "Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender", (*NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 9 No. 4 Tahun 2022, h. 1451)

dengan adat atau kebiasaan yang ada di desa ini yaitu dengan cara pembagian waris secara musyawarah. Adapun hasil kesepakatan tersebut membagikan harta waris sama rata dengan tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

5. Pembagian Warisan Menurut Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia, seorang aktivis perempuan yang menginginkan adanya persamaan derajat. Beliau menginginkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek. Karena menurut beliau Islam merupakan agama tauhid sedangkan tauhid adalah inti dari ajaran Islam yang mengajarkan hubngannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan manusia dengan benar di dunia. Tauhid menjadi pedoman untuk mengarahkan dan membimbing manusia untuk berperilaku benar, baik hubungannya dengan Tuhan atau hubungannya dengan antar sesama manusia dan alam semesta.²⁵

Siti Musdah Mulia beranggapan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya. Tidak ada yang pertama atau utama karna hanya Allah Swt yang satu dan utama. Dan manusia hanyalah hamba yang menyembah hanya kepada Allah Swt.²⁶

Menurut Siti Musdah Mulia beliau memberikan kritik terhadap pembagian waris dalam Islam yang diterapkan di Indonesia. Menurut beliau

²⁵Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung : Mizan :2005) h. 29

²⁶Marwan Sarijo, *Cak nur diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta : Yayasan Ngali Aksara Penamadani, 2005) h. 74

hukum kewarisan (*Fiqih al-Mawarits*) yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan karena tanggung jawab lebih besar dibebankan kepada laki-laki sudah tidak relevan lagi untuk generasi sekarang karena adanya perbedaan tuntutan dan kebutuhan.²⁷

Berdasarkan rangkaian beberapa definisi tersebut maka yang dimaksud dengan Pembagian Warisan Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan adalah menganalisa pelaksanaan pembagian waris masyarakat Desa Karangjampo dengan menggunakan perspektif Siti Musdah Mulia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mendapatkan data dari lapangan secara langsung.²⁸ Penelitian lapangan yang difokuskan untuk mencari data dan informasi secara detail di Desa Karangjampo. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.²⁹ Peneliti melakukan tanya jawab dan berinteraksi secara langsung serta meminta penjelasan mengenai pelaksanaan pembagian warisan masyarakat

²⁷Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*,(Bandung: Mizan,2005),h. 47

²⁸ Arikunto Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsono, 1995), h. 58

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), h. 51

Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan dan peran perempuan yang ikut andil mencari nafkah di dalam keluarga.

2. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pembagian waris masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

(1) Data primer

Data primer, dalam hal ini sumber data primernya adalah data yang didapatkan peneliti dengan cara wawancara dengan narasumber secara langsung.³⁰ Dalam hal ini, data primer didapatkan dari lapangan yang berupa hasil wawancara tentang pembagian harta warisan. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari keluarga yang melakukan pembagian waris sama rata di Desa Karangjampo.

(2) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.³¹ Sumber data sekunder di dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, makalah,

³⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 30

³¹ Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

skripsi, karya tulis, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah keluarga membagikan harta waris sama rata di Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, sedangkan objek penelitian ini merupakan perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia dalam pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

(1) Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan.³² Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³³ Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada beberapa orang yang tinggal di Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan.

(2) Metode Observasi

³² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), h. 95.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016), h. 85.

Metode observasi adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan melalui proses pengamatan terhadap sasaran penelitian dengan tujuan untuk langsung berinteraksi bersama serta berada di tengah-tengah aktivitas objek pengamatan.³⁴ Metode ini bertujuan untuk penulis melihat pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan.

(3) Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti melihat dari data-data yang ada. Dokumentasi merupakan yaitu catatan peristiwa baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Teknik pengumpulan data ini merupakan pelengkap dari data dengan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data yang ada di lapangan menjadi data yang lebih mudah untuk dipahami secara spesifik dan dapat diakui dalam sudut pandang ilmiah yang sama.³⁵ Dalam analisis data penulis melakukan dengan metode deskriptif, induktif. Metode deskriptif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Sedangkan metode induktif adalah contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

³⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011),h.220.

³⁵Haris Herdiansyah,*Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*,(Jakarta: Salemba Humanika,2012),h. 158.

H. Sistematika Penelitian

BAB I yaitu Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II yaitu Landasan Teori, berisi mengenai, secara umum tentang Tinjauan pembagian waris dalam perspektif Siti Musdah Mulia meliputi :Pengertian waris ,Dasar Hukum waris, Rukun dan syarat waris, sebab- sebab pembagian harta waris, dan pembagian harta waris dalam perspektif Siti Musdah Mulia serta dasar hukum pembagian waris menurut Siti Musdah Mulia.

BAB III Hasil Penelitian, berisi mengenai sistem pelaksanaan pembagian waris di Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan yang meliputi : Gambaran umum tentang Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan dan pelaksanaan pembagian waris masyarakat di desa tersebut.

BAB IV Analisis hasil penelitian, berisi menguraikan hasil mengenai pertimbangan masyarakat Desa Karangjampo dalam pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dan analisis terhadap pembagian warisan Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan dari perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia.

BAB V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian dan pembahasan Pembagian Warisan dalam Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Kasus di Desa Karangjampo, Kabupaten Pekalongan), dapat ditarik sebagai berikut:

1. Masyarakat karangjampo dalam melaksanakan pembagian warisan dengan cara musyawarah terhadap para ahli warisnya. Biasanya masyarakat Karangjampo membaginya sama rata tanpa membedakan jenis kelamin untuk mencegah perselisihan diantara keluarga dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Selain itu juga masyarakat Karangjampo mempertimbangkan peran perempuan dalam keluarga karna perempuan di tersebut memiliki peran dengan ikut berkontribusi untuk mencari nafkah di dalam keluarga.
2. Pembagian warisan di Desa Karangjampo jika dilihat menurut perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia, yaitu pembagian harta warisan dengan perbandingan 1:1 antara laki-laki dan perempuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam Islam yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijelaskan pada Q.S Al-Maidah ayat 8 dan Q.S Al- Hujurot ayat 13, sehingga sesuai dengan tujuan Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kemafsadatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberi saran- saran dengan tujuan agar dapat bermanfaat khususnya bagi pembaca :

1. Agar umat Islam dapat memahami dan mengamalkan konsep pembagian waris sesuai kaidah Islam terlebih dahulu yaitu 2:1. Sehingga setelah masing-masing ahli waris mengetahui jumlah bagian yang ada sesuai kaidah Islam kemudian harta warisan dapat dibagikan sesuai kesepakatan bersama.
2. Pada dasarnya dalam prinsip hukum kewarisan Islam adanya prinsip keadilan, jadi ada baiknya dalam membagikan harta warisan dapat mempertimbangkan peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Karna adil bukan berarti sama namun sesuai dengan kondisi yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Kodir Faqihuddin. (2019) *“Qira’ah Mubadalah”*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad rofiq. (2012) *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Sabouni, Muhammad Ali. (2005) *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Printer, Publisher, dan Distributor.
- Amir Syarifuddin. (2014) *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Amiruddin. (2010) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Andi Prastowo. (2011) *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Arikunto Suharismi. (1995) *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsono
- Ash-Shabuni dan Umma Basalamah. (2006) *Fiqh Kewarisan*. Jakarta: Kylic Production.
- Ash-Shabuni Muhammad Ali. (1995) *Ilmu Hukum Waris*. Jakarta: Gema Insani.
- Asyari Abta, dkk. (2009) *Kewarisan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani. (2009) *Fiqh Mawaris*. CV Pustaka Setia.
- Burhan Ashofa. (1996) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Eman superman. (2018) *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama
- Fatchur Rahman. (1981) *Syarat-syarat Waris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Haris Herdiansyah. (2012) *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Marwan Sarijo. (2005) *Cak nur diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Ngali Aksara Penamadani.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. (2017) *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulia, Siti Musdah. (2011) *Muslimah Sejati : Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja.

Mulia, Siti Musdah. (2014) *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Megawati Institute.

Mulia, Siti Musdah. (2021) *Muslimah Reformis for Milenial*. Jakarta: Gramedia

Mulia,Siti Musdah. (2005) *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung : Mizan.

Mulia,Siti Musdah. (2014) *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: SM &Naufan Pustaka.

Rachmadi Usman. (2009) *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.

Soejono dan Sri Mamudji. (2006) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2005) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Suma,Muhammad Amin. (2013) *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparman,Eman. (2007) *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam,Adat,dan BW*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Syafii Akrom. (2011) *Fiqh,Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy. (1997) *Fiqh mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Jurnal

Abdul Azis. (2016) "Pembagian Waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan Maqasid Syariah" ,*De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* , Vol.8 No.1.

Azka Anwar dan Syamsul Bahri. (2017) "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/Pa-Mdn Tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan". (*JIM Bidang Hukum Keperdataan* : Vol. 1(2).

Bachtiar Maryati. Hukum Waris Islam di Pandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,. *Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 3 No. 1

Endah Amalia dan Ashif Az Zafi. (2020) "Penyetaraan Gender dalam hal Pembagian Warisan". *Kudus : AHKAM* Vol. 8 No. 2.

Fadlih Rifenta dan Tonny Ilham Prayogo. (2019) Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol XIII No. 1.

Harahap Asriana dan Hilda Wahyuni. (2021) "Studi Islam dalam Pendekatan Gender Padang: *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.05 No. 1.

Kususiyannah Anjar. (2021) Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis, *Al-Mazahib:Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.9 No.1.

Muhammad Mahsus. (2020) "Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan". *Yogyakarta : Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 1.

Nur Hakiki, Akhmad Jalaludin, Karimatul Khasanah. (2021) "Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan". *Pekalongan : Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 2.

Sriani Endang. (2018) Pembagian Fiqih Mawaris Kontemporer Pembagian Waris Berkeadilan Gender, *Tawazun:Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1 No.2.

Tesis

Nasution, Ahmad Bulyan. (2014) *Gender dalam Islam: telaah pemikiran Siti Musdah Mulia*, Tesis Magister Pemikiran Islam. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.

Skripsi

Dyah Ayu Saraswati. (2019) "*Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam*". skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Ponorogo : IAIN Ponorogo.

Kambali, (2020) "*Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)*".skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam. Ponorogo : IAIN Ponorogo.

Lusi Ochtaviana Sari. (2021) "*Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M.Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)*",skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam Ponorogo : IAIN Ponorogo.

Yenni Oktavia. (2020) "*Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*". Skripsi Jurusan Akhwalus sakhsiiyyah. Lampung: IAIN Metro.

Zainal Abidin. (2018) "*Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*", skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Ponorogo : IAIN Ponorogo

Zulpasmi. (2021) "*Pembagian Harta Waris Rumah dan Tanah secara Adat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh ilir, Kabupaten Muaro Jambi*",skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam . Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin.

Sumber lain

Balai Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Profil Desa Karangjampo Tahun 2021

Bapak Iwan, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Purwanto, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 25 Maret 2022.

Bapak Sumari, Selaku Kepala Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, wawancara pribadi, Balai Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 31 Januari 2022.

Bapak Suprpto, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Slamet, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 25 Februari 2022.

Bapak Zamindar, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Mawardi, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 28 Februari 2022.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2009, h. 276.

¹<https://pekalongankab.bps.go.id/publication/2021/09/24/0112ff3e7300f70ea5aaa018/kecamatan-tirto-dalam-angka-2021.html> (Web Resmi BPS Kabupaten Pekalongan).

Ibu Dina, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Purwanto, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 25 Februari 2022

Ibu Kholifah, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Mawardi, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 19 Maret 2022.

Ibu Ningsih, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Slamet, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 6 Maret 2022.

Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a.

Quran Kemenag RI <https://quran.kemenag.go.id/>

**PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP KEPALA DESA
KARANGJOMPO KABUPATEN PEKALONGAN**

Nama :


Sebagai :

Tempat :

Tanggal :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sistem pembagian warisan di Desa Karangjombo?
2. Kenapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan dengan cara tersebut daripada menggunakan hukum Islam?
3. Apa dasar pembagian warisan di Desa Karangjombo?
4. Apakah pihak desa terlibat dalam penyelesaian pembagian warisan tersebut?
5. Apakah setiap ada pembagian warisan ada laporan kepada pihak desa?
6. Bagaimana jika terjadi sengketa dalam pembagian warisan dan bagaimana upaya yang dilakukan pihak desa?



PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP MASYARAKAT DESA KARANGJOMPO KABUPATEN PEKALONGAN


Nama :

Sebagai :

Tempat :

Tanggal :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarga?
 2. Bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan?
 3. Kenapa memilih menggunakan sistem pembagian dengan cara tersebut daripada hukum Islam?
 4. Apa dasar pembagian warisan dalam keluarga?
 5. Apakah ada peran perempuan yang ikut andil dalam mencari nafkah dalam keluarga?
 6. Apakah pembagian dengan cara tersebut dianggap adil?
 7. Bagaimana peran perempuan yang ikut berkontribusi mencari nafkah dalam keluarga?
- 

TRANSKRIP WAWANCARA TERHADAP KEPALA DESA KARANGJOMPO KABUPATEN PEKALONGAN

Nama : Bapak Sumari S.Ag

Sebagai : Kepala Desa Karangjampo

Tempat : Balai Desa Karangjampo

Tanggal : 31 Januari 2022

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sistem pembagian warisan di Desa Karangjampo?

Jawab : Umumnya pembagian dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu, namun biasanya para ahli waris sepakat dibagi sama rata tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan

2. Kenapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan dengan cara tersebut daripada menggunakan hukum Islam?

Jawab : Karena mungkin masyarakat lebih mengedepankan rasa kekeluargaan diantara mereka. Jadi masyarakat merasa lebih adil jika dibagikan sama rata agar tidak terjadi perselisihan antar saudara

3. Apa dasar pembagian warisan di Desa Karangjampo?

Jawab : Dasarnya ya itu kekeluargaan, biar tidak terjadi pertengkaran antar keluarga kan biasanya kadang-cok-ono-sing-iri-irinan-nk-bagine-bedo

4. Apakah pihak desa terlibat dalam penyelesaian pembagian warisan tersebut?

Jawab : Tergantung keluarganya, terkadang ada yang meminta perangkat desa untuk menjadi saksi atau menghitung luas tanah yang mau dibagikan tapi kadang juga tidak

5. Apakah setiap ada pembagian warisan ada laporan kepada pihak desa?

Jawab : Ada yang melaporkan ada juga yang tidak, tergantung masing-masing keluarganya

6. Bagaimana jika terjadi sengketa dalam pembagian warisan dan bagaimana upaya yang dilakukan pihak desa?

Jawab : Alhamdulillah,sampai saat ini tidak ada yang bersengketa semua adem ayem karna pembagiannya memang sudah menjadi kesepakatan bersama



TRANSKIP WAWANCARA TERHADAP MASYARAKAT DESA KARANGJOMPO KABUPATEN PEKALONGAN

Nama : Bapak Suprpto dan Ibu Ningsih

Sebagai : Ahli waris dari alm. Bapak Slamet

Tempat : Desa Karangjampo

Tanggal : 25 Februari dan 6 Maret 2022

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di keluarga bapak?

Jawab: Nek bagi waris kui biasane dirembug ndisik kro sedulur-sedulur mbak, Nah kui biasane dibagi roto soale do ngrosone orak lanang opo wadok podu bae anak dadi men adil sepakat dibagi roto men orak ono tukaran

2. Bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan di keluarga bapak?

Jawab: Oh nek kui orak ono bedane yo mbak, soale kan emang podu bae anak kandung dek wong tuone dewe

3. Kenapa memilih menggunakan sistem pembagian dengan cara tersebut daripada hukum Islam?

Jawab: Soale wes dadi kesepakatan nek bagine podu kabeh dan wes dadi kebiasaan juga nang keluarga

4. Apa dasar pembagian warisan dalam keluarga?

Jawab: Dasare yo kui mbak, wis kebiasaan karo men orak do tukaran bae

5. Apakah ada peran perempuan yang ikut andil dalam mencari nafkah di keluarga bapak?


Jawab: akehe tetep do kerjo mbak, walaupun wes ndue keuarga dewe-dewe, tapi tetep wedoke juga kerjo orak ngandalke dek lanange tok wedoke juga mbantu

6. Apakah pembagian dengan cara tersebut dianggap adil?

Jawab: adil wae mba,soale kan wes dirembug karo wes do sepakat juga nek dibagi roto

7. Bagaimana peran ibu yang ikut berkontribusi mencari nafkah dalam keluarga?

Jawab : Kados peran niku nek kulo nge nyambung urip kudu dodol mbak, ne orak ngono meh piye wong kebutuhan bendinane mesti ono, wong bapake kerjo sak anane dadi orak mesti bendino kerjo dadi nek ngo kebutuhan bendinane gelem rak gelem kudu dodol



TRANSKIP WAWANCARA TERHADAP MASYARAKAT DESA KARANGJOMPO KABUPATEN PEKALONGAN

Nama : Bapak Zamindar dan Ibu Kholifah

Sebagai : Ahli waris dari alm. Bapak Mawardi

Tempat : Desa Karangjampo

Tanggal : 28 Februari dan 19 Maret 2022

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di keluarga bapak?

Jawab : Sing jelas nek bagi waris kui orak nganggo coro Islam senajan wes reti nek bagi anggo coro Islam kui lanang entok bagian luwih gedhi dek wedok tapi luwih sreg nek dibagi roto soale men orak tukar padu engkone dadi penak kabeh bae

2. Bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan?

Jawab : Podo wae orak ono bedane makane dibagi roto

3. Kenapa memilih menggunakan sistem pembagian dengan cara tersebut daripada hukum Islam?

Jawab: Sebenere wes reti nek bagian nang Islam entok luwih akeh timbang wedok tapi emang do sepakate dibagi roto men brayan kabeh

4. Apa dasar pembagian warisan di keluarga bapak?

Jawab : Yo men orak ono roso iri-irinan karo sedulur

5. Apakah ada peran perempuan yang ikut andil dalam mencari nafkah di keluarga bapak?

Jawab : Nek sing wedok kerjo ngo mbantu luru nafkah yo ono, soale kan delok jaman saiki orak cuma lanang kadang wedok juga pingin kerjo

6. Apakah pembagian dengan cara tersebut dianggap adil?

Jawab : Adil bae selagi orak ono sing protes

7. Bagaimana peran ibu yang ikut berkontribusi mencari nafkah dalam keluarga?

Jawab : Ngih kulo kerjo dadi pembantu rumah tangga mba, ngo tambah-tambah nek boten kados niku angel wong bapake lare kerjane mung dadi buruh ngeterke galon dadi kulo kerjo men biso ngo mbantu nyukupi kebutuhan saben dino opo maneh bocah-bocah juga jek butuh ngo keperluan sekolah



TRANSKIP WAWANCARA TERHADAP MASYARAKAT DESA KARANGJOMPO KABUPATEN PEKALONGAN

Nama : Bapak Iwan dan Ibu Dina

Sebagai : ahli waris alm. Bapak Purwanto

Tempat : Desa Karangjampo

Tanggal : 25 Maret dan 25 Februari 2022

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di keluarga bapak?

Jawab : Soal bagi waris kui biasane musyawarah karo keluarga, biasane yo sepakate dibagi sama rata, soale kadang nek dibagi lanang sing luwih akeh sing wedok akehe orak setuju

2. Bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan?

Jawab : Podo bae

3. Kenapa memilih menggunakan sistem pembagian dengan cara tersebut daripada hukum Islam?

Jawab: Emang do sepakate nek dibagi sama rata

4. Apa dasar pembagian warisan dalam keluarga?

Jawab : Men orak ono tukaran bae dadi mbesuke orak gawe masalah nang anak putune

5. Apakah ada peran perempuan yang ikut andil dalam mencari nafkah di keluarga bapak?

Jawab : Pas kebeneran nek nang kekuarga sing wedok akehe podo kerjo awit sak durunge do nikah tekan saiki wes do nikah, dadi wes ket biyen mulo wong tuo ngajarke nek wedok kudu kerjo men orak ngantungke lanange

6. Apakah pembagian dengan cara tersebut dianggap adil?

Jawab : Adil saja, soale wes dadi kesepakatan bareng-bareng

7. Bagaimana peran ibu yang ikut berkontribusi mencari nafkah dalam keluarga?

Jawab : Nek nang keluarga yo dadi ibu-ibu koyo umume ngurus omah,tapi nek nang njobo kerjo juga nang pabrik soale delok keadaan wong bapake kerjone nang bengkel nek sumbere dek bojo tok orak gathuk dadi ngo tambah-tambah yo kudu kerjo





Wawancara dengan Bapak Sumari S.Ag selaku Kepala Desa Karang Jompo



Wawancara dengan Bapak Suprpto dan Ibu Ningsih selaku ahli waris



Wawancara dengan Bapak Zamindar dan Ibu Kholifah selaku ahli waris



Wawancara dengan Bapak Iwan dan Ibu Dina selaku ahli waris

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hijra Jayanti Amiroh
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 24 April 1999
Alamat : Jl. Sulawesi Kergon Gg. 2 No. 8 RT 005 /RW 014
Kel.Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan
Nama Ayah : Zainal Abidin
Ibu : Adji Astuti
Sosial Media : Hijra.jayanti24@gmail.com (email)

Riwayat Pendidikan:

1. SD N Sapuro 01 lulus tahun 2011
2. SMP N 13 Kota Pekalongan lulus tahun 2014
3. SMA N 02 Pekalongan lulus tahun 2017
4. IAIN Pekalongan masuk tahun 2017 Pekalongan

Pekalongan, 9 Mei 2022

Hijra Jayanti Amiroh



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kab. Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : HIJRA JAYANTI AMIROH
NIM : 1117037
Fakultas/Jurusan : FASYA/ HUKUM KELUARGA ISLAM
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF
SITI MUSDAH MULIA
(Studi Kasus Desa Karangjampo, Kabupaten Pekalongan)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2022



HIJRA JAYANTI AMIROH
NIM. 1117037

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.